



KORPS BRIMOB POLRI
PASUKAN GEGANA



GEGANA HANDBOOK

(BUKU PEDOMAN GEGANA)

UNTUK PERSONEL PASUKAN GEGANA

GEGANA HANDBOOK

(BUKU PEDOMAN GEGANA)



**KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Pengabdian yang paling membahagiakan dalam hidup ini ialah apabila kita berbuat sesuatu bagi bangsa dan Negara yang menurut orang lain tidak mungkin mampu kita lakukan

IDENTITAS BUKU HANDBOOK GEGANA

PENYUSUN:

TIM POKJA PENYUSUN HANDBOOK (BUKU PEDOMAN)

GEGANA EDITOR:

1. **BRIGJEN POL REZA ARIEF DEWANTO, S.I.K.**
2. **KBP Drs. DADANG RAHARJA, S.H, M.H.**
3. **KBP YOPIE INDRA PRASETYA SEPANG, S.I.K., M.Si.**
4. **KBP MOKHAMAD ALFIAN HIDAYAT, S.I.K.**
5. **KBP TEDY PURNANTO, S.I.K.**
6. **KBP LUKMAN SYAFRI DANDEL MALIK, S.I.K.**
7. **AKBP ROGIB TRIYANTO, S.I.K.**
8. **AKBP WAYAN WAYRACANA ARYAWAN, S.I.K.**
9. **AKBP ALLOWISIUS LONDAR, S.I.K.**
10. **KOMPOLYEREMIA IWO, S.I.K**
11. **KOMPOL ALBERTUS D. A., S.Si**
12. **KOMPOL JULI HARTOWO, S.T. M.Tr.A.P.**

DITERBITKAN OLEH:

TIM POKJA HANDBOOK PASUKAN GEGANA KORBRIMOB

TAHUN 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dilarang Menggandakan Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Saku
Pedoman (Handbook) Gegana, Tanpa Izin Tertulis Dari Komandan
Pasukan Gegana**



KATA SAMBUTAN KOMANDAN PASUKAN GEGANA KORBRIMOB



Asalamualaikum wr wb. Shalom, Om swastiastu,
Namo budaya, salam kebajikan.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Pedoman Pasukan Gegana yang merupakan referensi dan rujukan operasional bagi seluruh personel Pasukan Gegana Korbrimob telah dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Pasukan Gegana Korbrimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri yang bertugas membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan dalam lingkungan Pasukan Gegana

Korbrimob, meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polri. Dengan menyelenggarakan fungsi sebagai penindak gangguan kamtibmas berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir, perlawanan teror, pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional, pembina fungsi Gegana pada Satuan Brimob Polda.

Dalam menghadapi berbagai perkembangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi yang semakin kompleks dan mengarah pada transnasional Crime (terorisme, kimia dan bioterorisme, narcoterorisme, dan cyber crime), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di eksternal dan internal Polri berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang berdampak pada operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Pasukan Gegana Korbrimob. Oleh sebab itu, Pasukan Gegana Korbrimob dituntut untuk tetap menjaga stabilitas negara dan mampu mengatasi ancaman kejahatan berintensitas tinggi yang terorganisir.

Guna mewujudkan personel gegana yang presisi dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan sehinggamampu melaksanakan mobilitas yang tinggi dalam menghadapi tugas-tugas kejahatan berintensitas tinggi seperti yang disebutkan diatas, maka diperlukan suatu pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Buku Pedoman Pasukan Gegana Korbrimob edisi perdana ini merupakan kebijakan bidang operasional sekaligus instrumen manajerial bagi para Komandan Pasukan dan seluruh personel Pasukan Gegana Korbrimob dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan cara bertindak di lapangan.

Buku Pedoman Pasukan Gegana Korbrimob edisi perdana ini merupakan kebijakan bidang operasional sekaligus instrumen manajerial bagi para Komandan Pasukan dan seluruh personel Pasukan Gegana Korbrimob dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan cara bertindak di lapangan.

Buku ini berisikanpedoman manajemen penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi untuk para Komandan Satuan Brimob maupun KomandanDetasemen Gegana diharapkan mampu menjadi manajerpenindakan dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi yang menggunakan senjata api, bom, dan bahan kimia, biologi, radioaktif maupun nuklir di TKP. Sehingga Gangguan Kamtibmas Berintensitas Tinggi dapat ditangani dengancepat dan tepat.

Selaku Komandan PasukanGegana Korbrimob, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperandan berkontribusi dalam Menyusun Buku Pedoman Pasukan Gegana Korbrimob. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikanrahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh personelGegana Korbrimob.

“Bukan Gegana jika melaksanakan tugas tanpa makna”.

Kelapadua, Februari 2024
KOMANDAN PASUKAN GEGANA KORBRIMOB



REZA ARIEF DEWANTO, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam, personil Gegana memegang peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai perkembangan di tingkat global, regional, dan nasional, seperti ancaman terorisme, konflik bersenjata, dan perubahan dinamika kejahatan, menunjukkan perlunya profesionalisme tinggi dan kesiapan personil Gegana dalam mengatasi tugas-tugas yang mendesak.

Situasi global yang dipenuhi ketidakpastian, konflik regional yang berkembang, dan ancaman nasional yang semakin beragam menegaskan pentingnya peran Gegana sebagai garda terdepan. Dalam menjawab panggilan tugas ini, personil Gegana dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya memiliki kemampuan dalam perlawanan teror, penjinakan bom, penanganan bahan berbahaya KBRN, dan bantuan teknis/taktis tetapi juga kemampuan adaptasi dan soliditas satuan yang tangguh.

Kebutuhan mendesak untuk menanamkan filosofi Gegana “Setia, Tabah, Waspada” bagi setiap personil Gegana merupakan bentuk keharusan untuk mendorong semangat pengabdian dalam tugas operasional sesuai dengan moto pengabdian “Jiwa Ragaku untuk Kemanusiaan”.

B. Tujuan

Buku pedoman ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan panduan yang komprehensif kepada personil Gegana agar mampu menjalankan tugas dengan efisien dan efektif atas dasar aturan hukum yang berlaku. Buku ini merupakan panduan tentang peralatan, standar kemampuan, cara bertindak, dan mekanisme operasional dengan satuan terkait lainnya. Buku ini juga bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai etika dan profesional dalam setiap tindakan personil Gegana. Diharapkan buku pedoman ini menjadi sumber daya yang berharga bagi personil Gegana dalam menjalankan tugas yang mencerminkan seorang pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Buku pedoman ini mencakup berbagai aspek kinerja dan tugas personil Gegana, dengan fokus pada cara bertindak terhadap ancaman perlawanan teror, penjinakan bom, penanganan bahan berbahaya KBRN, dan perbantuan taktis.

TRIBRATA

Kami Polisi Indonesia:

1. Berbakti Kepada Nusa Dan Bangsa Dengan Penuh Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjungjung Tinggi Kebenaran Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa Melindungi Mengayomi Dan Melayani Masyarakat Dengan Keikhlasan Untuk Mewujudkan keamanan Dan Ketertiban.

CATUR PRASETYA

Sebagai Insan Bhayangkara Kehormatan saya Adalah Berkorban Demi Masyarakat Bangsa Dan Negara Untuk:

1. Meniadakan Segala Bentuk Gangguan Keamanan.
2. Menjaga Keselamatan Jiwa Raga Harta Benda dan Hak Asasi Manusia.
3. Menjamin Kepastian Berdasarkan Hukum.
Memelihara Perasaan Tentram dan Damai.

IKRAR BRIMOB SEJATI

SATYA HAPRABU

SETIA KEPADA NEGARA DAN PIMPINAN

HANYAKEN MUSUH

MENGENYAHKAN MUSUH-MUSUH NEGARA DAN MASYARAKAT

GINEUNG PRATIDINA

MENGAGUNGKAN NEGARA

TAN SATRISNA

TIDAK TERIKAT TRISNA PADA SESUATU

**NEGARA HADIR NEGARA TIDAK BOLEH KALAH
BRIMOB UNTUK INDONESIA**

Tabah

MAKNA LOGO GEGANA



KETENTUAN BENTUK, UKURAN DAN ARTI TANDA PENGENAL KHUSUS SIMBOL BLACK PANTHER (KEPUTUSAN KEPALA KORPS BRIMOB POLRI) (Nomor: Kep/41/II/2016)

I. GAMBAR SIMBOL BLACK PANTHER



Keterangan gambar:

1. Ukuran Diameter 5 cm (lingkaran dobel 2 berwarna hitam);
2. Warna Dasar Merah Marun;
3. Mata berwarna kuning;
4. Kumis berwarna hitam lis putih sebanyak 5 buah;
5. Posisi mulut menerkam dengan taring tajam;
6. Lidah berwarna merah.

II. BENTUK SIMBOL BLACK PANTHER

- 1. Simbol Black Panther berbentuk bulat**
- 2. Warna dasar Merah Marun**
- 3. Gambar Black Panther berwarna hitam**
- 4. Lingkaran luar berwarna hitam sebanyak 2 buah**

III. UKURAN

Simbol Black Panther berukuran diameter 5 cm.

IV. ARTI

- 1. Bentuk bulat melambangkan bahwa anggota Pasukan Gegana Korbrimob dalam pelaksanaan tugasnya melindungi seluruh wilayah NKRI dengan tekad bulat dan tidak ada batasnya.**
- 2. Warna dasar Merah Marun melambangkan keberanian dalam menghadapi sesuatu yang sangat menantang dan selalu menebarkan semangat energi penuh percaya diri.**
- 3. Mata kuning melambangkan warna khas Polri yang selalu melihat situasi dan kondisi dengan jeli, tajam dan optimis menatap masa depan serta patuh hukum.**
- 4. Kumis berwarna hitam sejumlah 5 buah melambangkan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas anggota Pasukan Gegana Korbrimob berlandaskan Pancasila dengan keteguhan hati bertindak kejujuran dan kebenaran.**
- 5. Posisi menerkam dengan taring tajam melambangkan ketajaman dan keakuratan dalam memberantas kejahatan.**

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN JAJARAN PASUKAN GEGANA

SATWANTEROR
SATJIBOM
SAT KBRN

**DANSAT
WADAN**

UNSUR PIMPINAN

URKEU

TAUD

URREN

UROPS

UR SDM

URLOG

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKS STAF

UR PROVOS

UR TIK

URYANMA

UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN

DETASEMEN
SUBDEN (4)

DETASEMEN
SUBDEN (4)

DETASEMEN
SUBDEN (4)

UNSUR PELAKSANA UTAMA

**DANSATBANTEK
WADAN**

UNSUR PIMPINAN

URKEU

TAUD

URREN

UROPS

UR SDM

URLOG

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKS STAF

UR PROVOS

UR TIK

URYANMA

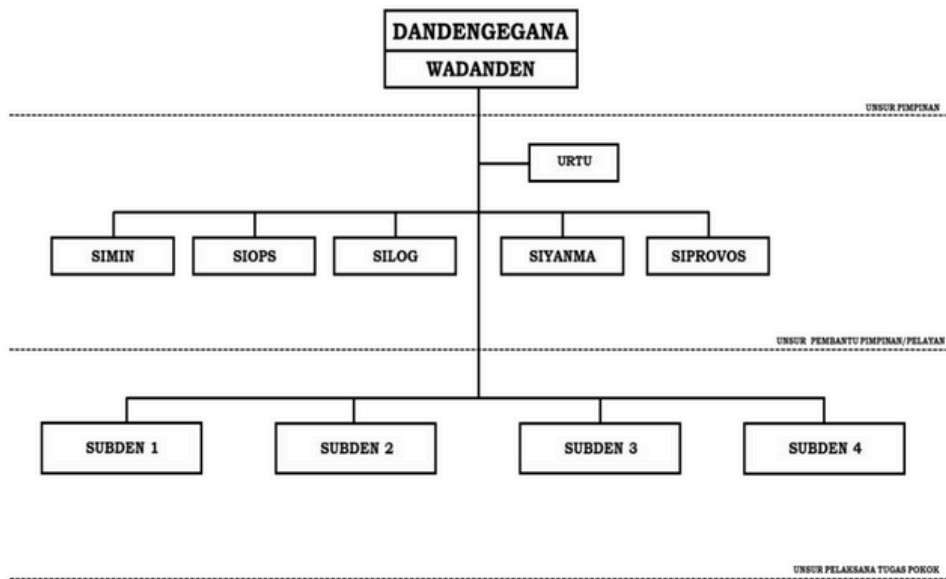
UNSUR PENGAWAS DAN PELAYANAN

DETASEMEN
SUBDEN (5)

DETASEMEN
SUBDEN (5)

UNSUR PELAKSANA UTAMA

STRUKTUR ORGANISASI DETASEMEN GEGANA



DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
MOTO GEGANA.....	2
IDENTITAS BUKU.....	3
KATA SAMBUTAN.....	4
PENDAHULUAN.....	6
TRIBRATA DAN CATUR PRASETYA.....	7
IKRAR BRIMOB SEJATI.....	8
MAKNA LOGO GEGANA.....	9
SIMBOL BLACK PANTHER.....	10
STRUKTUR ORGANISASI.....	12
DAFTAR ISI.....	15
DESKRIPSI.....	17
SEJARAH GEGANA.....	18
CATATAN SEJARAH GEGANA.....	19
DASAR PENGGUNAAN KEKUATANBRIMOB.....	20
A.TUGAS DAN FUNGSI BRIMOB (PERPOL NO 6 TAHUN 2022).....	20
B.TINDAKAN TEGAS	21
C.PERATURAN PENGGUNAAN SENJATA	23
D.DISKRESI KEPOLISIAN.	24
E. OVERMACHT.....	25
MANAJEMEN PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS	
BERINTENSITAS TINGGI.....	26
A.PERENCANAAN	27
B.PENGORGANISASIAN	27
C.PELAKSANAAN	28
D.PENGENDALIAN	29
DETASEMEN GEGANA.....	30
A. TUGAS DAN FUNGSI DETASEMEN GEGANA.....	30
B. KEKUATAN UNIT GEGANA.....	31
C. STANDAR KEMAMPUAN.....	32
D. STANDARISASI PERALATAN.....	33
E. TAHAP PERSIAPAN.....	42
F. CARA BERTINDAK.....	42



LAMPIRAN	54
DAFTAR MANIFEST POSKO PASUKAN GEGANA KORBRIMOB.....	54
PERLENGKAPAN PERSONEL DALAM OPERASI KEPOLISIAN.....	58
SANDI KOMUNIKASI DALAM POLRI.....	59



DESKRIPSI

Satuan Gegana terbentuk pada tanggal 27 November 1974 berdasarkan Skep Kapolda Metro Jaya No.Pol.Skep/29/XI/1974 tentang pembentukan kesatuan Gegana Komdak Metro Jaya, berdirinya Gegana merupakan realisasi fisik dan instruksi Menhankam Pangab Nomor:SHK/633/V/1972 tentang Penanggulangan Kejahatan Pembajakan Udara atau Laut dan Terorisme Internasional.

Pasukan Gegana Korbrimob berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri. Danpasgegana bertugas Membina, Mengawasidan Mengendalikan Satuan-satuan dalam lingkungan Pasukan Gegana Korbrimob.

Pasukan Gegana Korbrimob terdiri dari 4 (empat) satuan yaitu:

1. Satuan Wanteror bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan teror serta pembebasan sandera;
2. Satuan Jibom bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom;
3. Satuan KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir) bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan nuklir;
4. Satuan Bantek (Bantuan Teknis) bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi.

SEJARAH GEGANA

Terbentuknya Gegana berawal dari pemikiran tokoh Polri pada tahun 1974. Timbulnya pemikiran tersebut, didasari adanya isu terror terhadap Polda Metro Jaya sehingga untuk mengantisipinya dibentuk kompi Satuan Gegana Brimob Polri yang dipimpin oleh Mayor Pol. Drs. Soemardi. Satuan Gegana terbentuk pada tanggal 27 november 1974 berdasarkan Skep Kapolda Metro Jaya No.Pol.Skep/29/XI/1974 tentang pembentukan kesatuan Gegana Komdak Metro Jaya, berdirinya Gegana merupakan realisasi fisik dan instruksi Menhankam Pangab Nomor : SHK/633/V/1972 tentang Penanggulangan Kejahatan Pembajakan Udara atau Laut dan Teterisme Internasional. Meskipun Satuan Gegana sudah terbentuk sejak tahun 1974 namun pengakuan dari departemen pertahanan keamanan baru ada pada tahun 1976. Keberadaan Pasukan Gegana sebagai komponen pasukan elit di lingkungan Polri terus membenahi diri. ketika Jendral Polisi Drs. Anton Soedjarwo menjadi Kapolri, Gegana kemudian dikembangkan dari sebuah Satuan Kompi menjadi Detasemen sekaligus pemindahan kedudukan Mako dari Polda Metro Jaya ke daerah Petamburan.

Pemindahan Markas Komando terjadi pada masa pimpinan Letkol Pol. Drs. Soepeno dan selanjutnya pindah ke Mabes Polri Jakarta Selatan. Pada tahun 1985 terjadi peralihan kedudukan, Detasemen Gegana Metro Jaya ke Komapta Polri atau sekarang yang dikenal Korps Brimob Polri. Peralihan tersebut, berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/104/III/1985. Kemudian Gegana pada masa pimpinan Letkol Pol. Drs. S.Y. Wenas, pada tahun 1988 Markas Komando Gegana dipindah ke kelapadua. Sejak dibentuk hingga saat ini. Pasukan Gegana Korbrimob cukup membanggakan. Berbagai terror yang terjadi di Indonesia baik menggunakan senjata api. Bom maupun bahan Kimia lainnya dapat ditangani dengan baik. Personel Gegana yang dilengkapi dengan kemampuan dan peralatan yang mumpuni dapat menganalisa setiap perkembangan jenis terror terutama yang menggunakan bahan peledak. untuk itu. Personel Gegana dituntut terus meningkatkan kemampuannya, karena perkembangan ancaman kejahatan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menjadi tantangan dan tugas berat Pasukan Gegana Korbrimob.

CATATAN SEJARAH GEGANA

1. Gegana Korps Brimob Polri dibentuk pada tahun 1974.
2. Tugas Pokok Gegana pada tahun 1974 sebagai Pasukan Khusus Anti Pembajakan Pesawat Udara (ATBARA).
3. Gegana terbentuk pada tanggal 27 November 1974 berdasarkan Skep Kapolda Metro Jaya No.Pol.Skep/29/XI/1974 tentang Pembentukan. Kesatuan Gegana Komdak Metro Jaya.
4. Meskipun Satuan Gegana sudah terbentuk sejak tahun 1974 namun pengakuan dari Departemen Pertahanan Keamanan ada pada tahun 1976.
5. Ketika Jenderal Polisi Anton Soedjarwo menjadi Kapolri, Gegana kemudian dikembangkan dari sebuah Satuan Kompi menjadi satuan Detasemen dan dipindah dari Polda Metro Jaya ke daerah pertambangan dan selanjutnya dipindahkan ke Mabes Polri Jakarta Selatan.
6. Pada tahun 1985 terjadi peralihan kedudukan, Detasemen Gegana Metro Jaya ke komapta Polri atau sekarang yang kita kenal Korps Brimob Polri.
7. Kemudian Gegana pada masa pimpinan letkol Pol. Drs. S. Y. Wenas, pada tahun 1988 markas Komando Gegana dipindah ke kelapa dua hingga saat ini.
8. Tahun 2017 dibentuk Pasukan Gegana Korbrimob.
9. 2 maret 2017 Komandan Pasukan Gegana Korbrimob pertama dilantik.
10. 22 maret 2017 Komandan Pasukan Gegana Korbrimob berpangkat Jenderal bintang satu.

DASAR PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB

A. TUGAS DAN FUNGSI BRIMOB (PERPOL NO 6 TAHUN 2022)

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Korbrimob Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri dibidang Brimob pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri;
2. Korbrimob Polri bertugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Dalam melaksanakan tugas Korbrimob Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan perencanaan dan anggaran, manajemen personel, manajemen logistik serta pelaksanaan manajemen operasional;
 - b) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan;
 - c) penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Gegana yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejadian serta kejahatan yang menggunakan bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir;
 - d) penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi sesuai dengan kemampuan yang diemban oleh fungsi Pelopor; pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob Polri meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen serta penggunaan produk intelijen fungsi Brimob;
 - e) pelaksanaan pengerahan kekuatan pasukan Brimob di wilayah Barat, Tengah dan Timur dalam rangka penanggulangan gangguan kamtibmas yang berintensitas tinggi; dan
 - f) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.

B. TIDAKAN TEGAS

1. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 7 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip - Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum:
 - a) Untuk Membela Diri Atau Orang Lain Terhadap Ancaman Kematian atau Luka Parah Yang Segera Terjadi;
 - b) Untuk Mencegah Pelaku Kejahatan Melarikan Diri;
Untuk Mencegah Dilakukannya Suatu Tindakan Kejahatan Yang Sangat Serius; dan
 - c) Apabila Cara Yang Kurang Ekstrim Tidak Cukup Untuk Mencapai Tujuan -Tujuan.
2. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berprilaku (*code of conduct*) untuk Pejabat Penegak Hukum:
 - a) Dapat Diberi Wewenang Untuk Menggunakan Kekerasan Apabila Perlu Menurut Keadilan Untuk Mencegah Kejahatan Atau Dalam Melaksanakan Penangkapan Yang Sah Terhadap Pelaku Yang Dicurigai Sebagai Pelaku Kejahatan;
 - b) Sesuai Dengan Asas Keseimbangan Antara Penggunaan Kekerasan Dengan Tujuan Yang Hendak Dicapai; dan
 - c) Pelaku Kejahatan Melakukan Perlawanan Dengan Senjata Api Atau Membahayakan Jiwa Orang Lain.

3. KUHP

a) KUHP Pasal 48

"Barang siapa, termasuk anggota Polri yang sedang bertugas, yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat dipidana"

b) KUHP Pasal 49

"Barang siapa, termasuk anggota Polri yang sedang bertugas, yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum tidak dapat dipidana"

c) KUHP Pasal 50

"Barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana"

d) KUHP Pasal 51

"Barang siapa/anggota melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi dan Radioaktif.

C. PERATURAN PENGGUNAAN SENJATA API

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api; dan
- d) Prinsip - prinsip Dasar Perserikatan Bangsa - Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980.

2. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Kapolri tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar - benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia:

- a) Dalam Hal Menghadapi Keadaan Luar Biasa;
Membela Diri Dari Ancaman Kematian Dan/Atau Luka Berat;
Membela Orang Lain Terhadap Ancaman Kematian Dan/Atau Luka Berat;
- b) Mencegah Terjadinya Kejahatan Berat Atau Yang Mengancam Jiwa Orang;
- c) Menahan, Mencegah Atau Menghentikan Seseorang Yang Sedang Atau Akan Melakukan Tindakan Yang Sangat Membahayakan Jiwa; dan
- d) Menangani Situasi Yang Membahayakan Jiwa, Dimana Langkah Langkah Yang Lebih Lunak Tidak Cukup.

D. DISKRESI KEPOLISIAN

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Dasar Hukum

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”;
2. Dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia”;
3. Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian:
 - a) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia;

- b) Pasal 7 ayat (1) huruf J Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

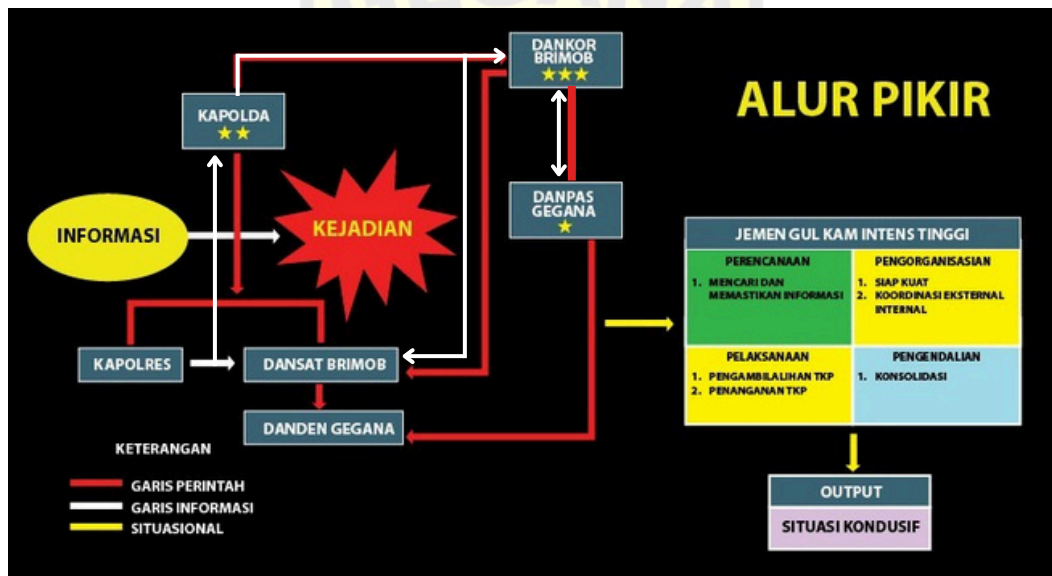
E. OVERMACHT

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Daya paksa yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan. Kekuatan, paksaan atau tekanan (daya paksa) yang bersifat relatif (*vis compulsiva*) yang sebenarnya masih bisa dihindari namun orang yang mendapatkan daya paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlawanan karena daya paksa tersebut membahayakan;
2. Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. Kekuatan, paksaan atau tekanan ini dapat bersumber dari orang lain atau timbul dari keadaan-keadaan tertentu (keadaan darurat);
3. Terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut, pihak yang mengalaminya relatif tidak dapat memberikan perlawanan.

MANAJEMEN PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS BERINTENSITAS TINGGI

ALUR PIKIR



Perpol nomor 3 tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. (lampiran poin e nomor 5, HTCK Korbrimob Polri dengan polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi)

A. PERENCANAAN

Mencari Dan Memasukan Informasi Pada:

1. Intel Korbrimob
2. TIK Korbrimob
3. Pasukan Gegana Korbrimob
4. Bantis Satbrimobda
5. Satwil

B. PENGORGANISASIAN

1. Penyiapan Kekuatan Korps Brimob Polri
 - a) Gegana
 - 1) Penanggap Awal (Unit Komposit)
 - 2) Penanggap Utama
 - (a) Unit Jibom
 - (b) Unit Wanteror
 - (c) Unit KBRN
 - (d) Unit Bantek
 - b) Pelopor (Perimeter dan Stanby Force)
2. Koordinasi dengan satuan pendukung penanggulangan gangguan kamtibmas intensitas tinggi (TNI – POLRI – Instansi Terkait)
 - a) Satwil Polri
 - b) Satkowil TNI
 - c) Pemda
 - d) Stakeholder Terkait

C. PELAKSANAAN

1. Pengambil Alihan TKP
 - a) Membuat Pernyataan Resmi Pengambilalihan TKP;
 - b) Memberikan APP Penindakan Terhadap Danden Gegana Dan Danyon Pelopor.
2. Penanganan TKP Gangguan Kamtibmas Berintensitas Tinggi
 - a) Pembuatan Zonasi TKP Gangguan Kamtibmas Berintensitas Tinggi
 - 1) Zona Merah (Area Kerja)
 - (a) Operator 1 Jibom/KBRN
 - (b) Tim Penetrasi Wanteror
 - (c) Perimeter Oleh Pasukan Gegana
 - 2) Zona Kuning (Area Pendukung)
 - (a) Tim Support Detasemen Gegana
 - (b) Parimeter Oleh Batalyon Pelopor
 - (c) Ambulance
 - 3) Zona Abu-Abu (Area Pengendali)
 - (a) Dansat Brimobda (Manajer TKP)
 - (b) Kasatwil
 - (c) KasatgaswilDensus 88
 - (d) Tim Bantis
 - (e) Satkowil TNI
 - (f) Dishub dan Damkar
 - (g) Stakeholder Terkait
 - (h) Perimeter Oleh Polisi Kewilayahan
 - (i) Pos Kotis
 - 4) Zona Hijau (Area Aman)
 - (a) Masyarakat
 - (b) Media
 - b) Pelaksanaan Penindakan Ancaman
 - c) Penyerahan TKP Dari Dansat Brimob Kepada Kasatwil
 - d) Pelaporan Kepada Satuan Atas

D. PENGENDALIAN

Pengecekan kekuatan Korps Brimob Polri

1. Analisa Dan Evaluasi Kegiatan Penanganan
2. Pembuatan Laporan Tertulis

ZONA TKP MANAJEMEN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN INTENSITAS TINGGI



DETASEMEN GEGANA

A. TUGAS DAN FUNGSI DEN GEGANA

1. DETASEMEN GEGANA

Den Gegana memiliki tugas dan fungsi:

- a) melaksanakan tugas Pasukan Gegana Korbrimob selaku penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi yang menggunakan senjata api, bom, bahan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Nuklir (KBRN), pengintaian taktis serta melaksanakan TPTKP dan Olah TKP di wilayah hukum Kepolisian Daerah;
- b) membina dan meningkatkan kemampuan personel dalam lingkup Den Gegana;
- c) mengerahkan kekuatan Den Gegana atas perintah Dansat Brimob Kepolisian Daerah; dan
- d) mengawasi dan mengendalikan personel Den Gegana.

2. SUB DETASEMEN GEGANA

Subden Gegana melaksanakan tugas dan fungsi:

- a) memelihara dan merawat kemampuan personel; membentuk kekuatan unit Gegana secara komposit yang terdiri dari
- b) kemampuan Wanteror, Jibom, KBRNN dan Intai taktis; dan
- c) melaksanakan tugas operasional Gegana atas perintah Danden Gegana.

3. UNIT GEGANA

Unit Gegana melaksanakan tugas fungsi:

- a) menyiapkan kemampuan personel unit Gegana;
- b) menyiapkan dan menyiagakan kekuatan unit Gegana;
- c) menyiapkan alamsus dan alpalkam sesuai dengan tugas yang dihadapi;
- d) melaksanakan tugas operasional atas perintah Dansubden Gegana.

B. KEKUATAN UNIT GEGANA

Kekuatan Unit Gegana berjumlah 12 (dua belas) personel terdiri dari:

1. Kepala Unit;
2. Perwira Unit;
3. Ahli Penembak Tepat (*Master Sharpshooter*) dan Intai Taktis;
4. Pembantu Ahli Penembak Tepat (*Assistance Master* dan Intai Taktis);
5. Ahli Pendobrakan (*Master Breacher*);
6. Pembantu Ahli Pendobrakan (*Assistance Master Breacher*) dan Pembantu Operator 1 (satu) Jibom;
7. Operator 1 (satu) Jibom;
8. Operator 2 (dua) Jibom;
9. Spesialis Teknis KBRN;
10. Spesialis Dekontaminasi KBRN;
11. Operator IT; dan
12. Pembantu Operator IT.



C. STANDAR KEMAMPUAN

Unit Gegana memiliki standar kemampuan sebagai berikut:

1. Standar kemampuan dalam menangani kejahatan menggunakan senjata api yang berintensitas tinggi sebagai berikut:
 - a. Operasi khusus di daerah perkotaan (*Urban Warfare*);
 - b. Penindakan Sabotase;
 - c. Pembebasan Sandera;
 - d. Kontra Penembak Runduk (*Counter Sniper*); dan
 - e. Penindakan Penembak Acak (*Response Active Shooter Incident*).
2. Standar kemampuan dalam Penanganan Penjinakan Bom dan bahan peledak sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Sterilisasi Bom;
 - b. menangani Ancaman Bom;
 - c. menangani Temuan Bom;
 - d. menangani Paska Ledakan;
 - e. menangani Bom Militer yang gagal ledak/*Un Exploded Ordnance (UXO)*;
 - f. melaksanakan olah TKP Bom;
 - g. melaksanakan Disposasi Bom/Handak; dan
 - h. analisa dan pengolahan data pada Pusat Data Bom (*Bomb Data Center*).
3. Standar kemampuan dalam menangani gangguan Kamtibmas yang menggunakan bahan KBRN sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Deteksi bahan berbahaya KBRN;
 - b. melaksanakan evakuasi korban KBRN;
 - c. melaksanakan Penindakan Sumber kontaminasi material KBRN;
 - d. melaksanakan lokalisasi/mitigasi bahaya KBRN;
 - e. melaksanakan Dekontaminasi KBRN;
 - f. melaksanakan Redeteksi KBRN;
 - g. melaksanakan Identifikasi material KBRN; dan
 - h. melaksanakan TPTKP dan olah TKP KBRN.

4. Standar kemampuan dalam melakukan Pengintaian Taktis sebagai berikut:
- Intai Taktis;
 - Pengintaian;
 - Inpuldatasus;
 - Pemetaan (*Mapping*);
 - Pencarian Target Secara Digital (*Hunting*);
 - Penyadapan (*Tapping*);
 - Pengumpulan Data (*Profiling*); dan
 - Penyamaran (*Under Cover*).

D. STANDARISASI PERALATAN

Peralatan Unit Gegana terdiri atas:

1. Peralatan perorangan, terdiri atas:

- a. Alat Pelindung:

- | | |
|---|------------|
| 1) Helm balistik level III | : 1 buah |
| 2) Rompi anti peluru (<i>Bodyvest</i>) level IV | : 1 buah |
| 3) Pelindung lutut | : 1 pasang |
| 4) Pelindung siku | : 1 pasang |
| 5) Pelindung mata | : 1 pasang |
| 6) Pelindung telinga | : 1 pasang |
| 7) Sarung tangan taktis | : 1 pasang |
| 8) Sebo (<i>balaclava</i>) | : 1 buah |
| 9) Sepatu pelindung bom (<i>safety shoes</i>) | : 1 pasang |
| 10) Baju level C KBRN | : 1 buah |
| 11) Sepatu level C KBRN | : 1 pasang |
| 12) Sarung tangan karet pelindung (<i>safety gloves</i>) | : 1 pasang |
| 13) Sarung tangan medis | : 1 pasang |
| 14) Masker Pemurni Udara
(<i>Masker APR/Air Purifying Respirator</i>) | : 1 buah |
| 15) Penyaring Pemurni Udara
(<i>Filter APR/Air Purifying Respirator</i>) | : 2 buah |

b. Persenjataan:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Senpi Panjang kal 5,56 mm (primer) | : 1 pucuk |
| 2) SMG/Sub-Machine Gun kal 9 mm (primer) | : 1 pucuk |
| 3) Pistol (senpi genggam) kal 9 mm (sekunder) | : 1 pucuk |
| 4) Magazen senpi panjang | : 5 buah |
| 5) Magazen SMG (Sub-Machine Gun) | : 5 buah |
| 6) Magazen Pistol (senpi genggam) | : 3 buah |
| 7) Senter senpi Panjang | : 1 buah |
| 8) Senter SMG (Sub-Machine Gun) | : 1 buah |
| 9) Senter Pistol (senpi genggam) | : 1 buah |
| 10) Granat asap | : 1 buah |
| 11) Granat kejut (Flash bang) | : 1 buah |
| 12) Alat bantu membidik (Aim point) | : 1 buah |
| 13) Laser alat bantu bidikan (Illuminator) | : 1 buah |

c. Alat Optik:

- | | |
|---|----------|
| 1) Teropong malam (<i>NVG/Night Vision Goggles</i>) | : 1 buah |
| 2) Mounting NVG | : 1 buah |
| 3) Helmet <i>Clip Mounting</i> | : 1 buah |
| 4) Kamera Helm | : 5 buah |

d. Alat Pendukung:

- | | |
|--|----------|
| 1) Alkom HT + Head Set | : 1 buah |
| 2) Senter taktikal | : 1 buah |
| 3) Semprotan merica (<i>Pepper spray</i>) | : 1 buah |
| 4) Borgol plastik | : 3 buah |
| 5) Alat multi fungsi (<i>Multitool knife</i>) | : 1 set |
| 6) Tempat penyimpanan pistol (<i>Tactical holster</i>) | : 1 buah |
| 7) Pembersih senjata (<i>Cleaning kit senpi</i>) | : 1 set |
| 8) Tongkat polisi (<i>Baton stick</i>) | : 1 buah |
| 9) Personal dosimeter | : 1 buah |
| 10) Lampu kimia (<i>Chemical Light</i>) | : 1 buah |
| 11) Jas Hujan Taktikal (<i>Rain Coat</i>) | : 1 buah |
| 12) Kantong medis (<i>Combat Medical kit/P3K</i>) | : 1 buah |
| 13) Tas punggung | : 1 buah |
| 14) Tas Rapid Trolis | : 1 buah |

2. Peralatan dan perlengkapan Tim terdiri atas:

WANTEROR

a. Peralatan khusus unit:

1) Alat proteksi:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a) Tameng balistik level IV | : 1 buah |
| b) Tameng balistik level IIIA | : 2 buah |

2) Persenjataan:

- | | |
|---|------------|
| a) Senapan Mesin Ringan (SMR) | : 1 pucuk |
| b) Senjata tembak tepat kal 7,62 mm/308 | : 1 pucuk |
| c) Laras licin kal 40 mm | : 1 pucuk |
| d) Shotgun kal 12 GA | : 1 pucuk |
| e) Granat air mata kal 40 mm | : 10 buah |
| f) Slug kal 12 GA | : 20 butir |

3) Peralatan optik:

- | | |
|--|---------|
| a) Teropong deteksi panas
(TWS/ <i>Thermal Weapon Sight</i>) | : 1 set |
| b) Optik Fleksibel (<i>Fiberscope</i>) | : 1 set |
| c) Teropong siang | : 1 set |
| d) Teleskop jarak jauh (<i>Monocular spotting scope</i>) | : 1 set |
| e) Alat pengukur jarak (<i>Range Finder</i>) | : 1 set |

4) Peralatan *Pioneering*:

- | | |
|---|-------------|
| a) Tali karmantel semi static (10,5 mm) | : 50 meter |
| b) Tali fastrope dinamis | : 30 meter |
| c) Harnes | : 12 buah |
| d) Karabiner | : 12 buah |
| e) Alat turun tali (Discender) | : 12 buah |
| f) Alat naik tali (Ascender) | : 12 buah |
| g) Kantong tali (Leg bag) | : 12 buah |
| h) Rem tali (Autostop) | : 12 buah |
| i) Sarung tangan repling | : 12 pasang |
| j) Sarung tangan fastrope | : 12 pasang |

5) Peralatan pendukung:

- | | |
|---------------------|-----------|
| a) Tangga Aluminium | : 2 buah |
| b) Lampu fosfor | : 60 buah |
| c) Ransel medis | : 1 set |
| d) Kompas | : 1 buah |

b. Alat *breaching*:

1) Alat Handak:

- | | |
|--|------------|
| a) Alat pemicu ledak (<i>Handy blaster</i>) | : 1 buah |
| b) Alat pemicu ledak (<i>Blasting</i>) | : 1 buah |
| c) Alat pemicu ledak (<i>Shock-tube tunggal/ganda</i>) | : 1 buah |
| d) Kabel roll 25 meter | : 1 buah |
| e) Isolasi | : 5 buah |
| f) Double tape | : 5 buah |
| g) Alat pengukur aliran arus (<i>Galvano meter</i>) | : 1 buah |
| h) Alat multi fungsi (<i>Multitool box</i>) | : 1 set |
| i) Gel bahan peledak (<i>Power gel</i>) | : 6 buah |
| j) Sumbu ledak 25 Gr | : 50 meter |
| k) Sumbu ledak 50 Gr | : 50 meter |
| l) Sumbu ledak 100 Gr | : 50 meter |
| m) Sumbu api | : 50 meter |
| n) Detonator listrik | : 25 buah |
| o) Detonator non listrik | : 25 buah |

2) Alat mekanik:

a) Alat pemotong:

- | | |
|---|------------|
| (1) Gergaji mesin (<i>Chainsaw</i>) | : 1 buah |
| (2) Alat potong listrik (<i>Cutting Plasma</i>) | : 1 buah |
| (3) Pemotong kawat (<i>Bolt cutters</i>) | : 2 buah |
| (4) Pemotong kaca | : 2 buah |
| (5) Kapak (<i>Hatchet</i>) | : 2 buah |
| (6) Bor listrik | : 1 set |
| (7) Generator 10 KVA | : 1 set |
| (8) Sarung tangan Breaching | : 2 pasang |

b) Alat pendobrak:

- | | |
|--|----------|
| (1) Palu godam | : 2 buah |
| (2) Alat pembentur (<i>Battle Ram</i>) | : 2 buah |
| (3) Cocor bebek (<i>Haligan</i>) | : 2 buah |
| (4) Kabel penderek, kait, dan rantai | : 1 set |
| (5) Tas Breaching Mekanik | : 1 buah |
| (6) Pemecah kaca mobil | : 1 buah |

JIBOM

a. Alat khusus deteksi:

- | | |
|--|----------|
| 1) Tongkat deteksi (<i>Handheld metal detector</i>) | : 1 buah |
| 2) Alat deteksi logam (<i>Mine detector</i>) | : 1 buah |
| 3) Gerbang deteksi (<i>Walkthrough</i>) | : 1 buah |
| 4) Cermin deteksi (<i>Handheld mirror inspection</i>) | : 3 buah |
| 5) Cermin deteksi kendaraan (<i>Under vehicle inspection</i>) | : 1 set |
| 6) Alat deteksi handak (<i>explosive vapour detector</i>) | : 1 buah |
| 7) Sinar rontgen (<i>x-ray</i>) | : 1 set |
| 8) Teropong pengintai (<i>fibre scope</i>) | : 1 buah |
| 9) Meteran elektrik (<i>pocket dosimeter</i>) | : 1 buah |
| 10) Pendeteksi surat (<i>mail inspector</i>) | : 1 unit |
| 11) Alat deteksi ranjau manual
(<i>non magnetic main prodder</i>) | : 1 unit |
| 12) Alat deteksi suara (<i>electronic stethoscope</i>) | : 1 unit |

b. Alat khusus proteksi:

- | | |
|---|----------|
| 1) Pakaian proteksi operator I (<i>body armour</i>) | : 1 set |
| 2) Pakaian proteksi operator II (<i>seek and search suit</i>) | : 1 unit |
| 3) Selimut bom (<i>bom blanket + ring cicle</i>) | : 1 set |
| 4) Selimut bom surat (<i>letter bom blanket</i>) | : 1 unit |
| 5) Tameng pelindung bom (<i>EOD shield</i>) | : 1 unit |
| 6) Drum bom (<i>basket bomb</i>) | : 1 unit |
| 7) Tabung SCBA (<i>Self Contained Breathing Apparatus</i>) | : 2 unit |
| 8) Helm SCBA (<i>Self Contained Breathing Apparatus</i>) | : 1 unit |

c. Alat khusus penjinak:

- | | |
|---|----------|
| 1) Robot penjinak | : 1 set |
| 2) Alat penceraai berai bom (<i>distrupter</i>) | : 2 set |
| 3) Penyangga alat penceraai berai bom
(<i>recoilless distrupter</i>) | : 1 buah |
| 4) Kabel demolisi (<i>demolition cable</i>) | : 2 roll |
| 5) Mesin peledak (<i>blasting machine</i>) | : 2 set |
| 6) Peluru penceraai berai bom (<i>catridges distrupter</i>) | : 10 set |
| 7) Alat khusus penghancur (<i>Disiposal Kit</i>) | : 1 set |
| 8) Alat khusus Penjinakan Manual | : 1 set |

d. Alat khusus pendukung:

- | | |
|--|----------|
| 1) Alat pemindah bom (<i>hook and line</i>) | : 1 set |
| 2) Alat serbaguna (<i>tool kit</i>) | : 2 set |
| 3) Kamera <i>DSLR + tripod</i> | : 1 buah |
| 4) Laptop | : 2 roll |
| 5) Senter LED 50.000 <i>lumens</i> | : 2 set |
| 6) Lampu sorot <i>LED 50.000 lumens</i> | : 10 set |
| 7) Tongkat jepit (<i>stick manipulator</i>) | : 1 set |
| 8) Alat khusus penanganan pasca ledakan (<i>PBI Set</i>) | : 1 set |
| 9) Alat Khusus Operasional <i>BDC (Bomb Data Center)</i> | : 1 set |

KBRN

a. Alat Deteksi:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1) Deteksi Kimia: | |
| a) <i>LCD 3.3</i> | : 1 buah |
| b) <i>X-AM 7000</i> | : 1 buah |
| c) <i>Chempro 700i</i> | : 1 buah |
| d) <i>Rapid Plus (LMV)</i> | : 1 buah |
| e) <i>Serstech</i> | : 1 buah |
| f) <i>Hazmat-ID</i> | : 1 buah |
| g) <i>Rigaku</i> | : 1 buah |

2) Deteksi Radioaktif:

- a) *Radiation Detection Backpack* : 1 buah
- b) *Raid eye X* : 1 buah
- c) *SPRD* : 1 buah
- d) *Radeye PRD* : 1 buah
- e) *Radeye B20* : 1 buah
- f) *Transportable Portal Monitoring (TPM)* : 1 buah
- g) *RadHalo* : 1 buah
- h) *FH-40* : 1 buah

b. Alat Identifikasi Biologi:

- 1) *Razor MK II* : 1 buah
- 2) *Prime alert* : 1 buah

c. Alat proteksi:

- 1) Baju level A KBRN : 5 buah
- 2) Sepatu level A KBRN : 5 buah
- 3) Isolatip Kimia : 5 buah

d. Peralatan penanganan:

- 1) Robot : 1 buah
- 2) Tenda dome : 1 buah
- 3) Pompa KBRN : 1 buah
- 4) Hazmat spill kit : 1 buah
- 5) X-Ray aldesi : 1 buah
- 6) Pick stick radioaktif : 1 buah
- 7) Penyemprot busa : 1 buah
- 8) Media pasir (absorben) : 1 buah
- 9) Busa sabun (Air foam) : 1 buah
- 10) Vacum KBRN : 1 buah
- 11) KBRN blanket : 1 buah
- 12) Penghisap Udara (Blower KBRN) : 1 buah
- 13) Tas sampling : 1 buah
- 14) Baju korban : 5 buah
- 15) Masker korban : 5 buah
- 16) Kantong jenazah : 5 buah

- 17) Kantong sampah : 1 buah
- 18) Tandu seret : 1 buah
- 19) Tandu roda : 1 buah
- 20) Penanda korban (Triage) : 1 set
- 21) Tas medis : 1 set
- 22) Kontainer BB kimia : 1 buah
- 23) Kontainer BB radioaktif : 1 buah
- 24) Bendera zona/cone : 1 set
- 25) Meja : 1 buah
- 26) Kursi : 1 buah
- 27) Papan tulis : 1 buah
- 28) Terpal : 1 buah
- 29) Kompresor : 1 buah
- 30) Peralatan listrik : 1 set
- 31) Sekop : 1 buah
- 32) Pengeras suara : 1 buah

e. Peralatan dekontaminasi:

- 1) Mesin dekontaminasi : 1 set
- 2) Tenda dekon personel : 1 buah
- 3) Sikat : 2 buah
- 4) Kolam dekon : 1 buah
- 5) Cairan dekon BX-24/ bx-29 : 2 buah
- 6) Mesin semprot KBRN 26 : 1 buah

INTAI TAKTIS

a. Peralatan Infiltrasi:

- 1) Alat selam taktis (Combat Dive/Rebrether) : 12 unit
- 2) Alat selam (Scuba Dive) : 12 unit

b. Peralatan Pengintai:

- 1) Robot pengintai (Robot surveillance) : 1 set
- 2) Kaca pengintai sudut : 1 buah
- 3) Pesawat tanpa awak (Drone) : 1 unit
- 4) Anti pesawat tanpa awak (Anti Drone) : 1 unit

c. Peralatan Deteksi:

- | | |
|---|----------|
| 1) Alat Deteksi Tembakan | : 1 set |
| 2) Alat Rekam Tempur | : 1 set |
| 3) Pendeteksi dibalik dinding
(<i>STW/See Through Wall system</i>) | : 1 buah |

d. Peralatan IT (Intelijen Teknologi):

- | | |
|--|----------|
| 1) <i>DF/Direction Finder</i> Aktif | : 1 unit |
| 2) <i>DF/Direction Finder</i> Pasif | : 1 unit |
| 3) <i>Portable Monitoring Receiver (DDF007)</i> | : 1 unit |
| 4) <i>Broadcasting / WA Blasting</i> | : 1 unit |
| 5) Ekstraksi data | : 1 unit |
| 6) <i>DF/Direction Finder Aktif Portable (Back Pack)</i> | : 1 unit |
| 7) Jammer Frekuensi | : 1 unit |

e. Peralatan Penembak Runduk:

- | | |
|--|----------|
| 1) <i>Deteksi penembak runduk</i> | : 2 buah |
| 2) <i>Baju penyamaran (Gilly suit)</i> | : 2 buah |
| 3) <i>Alat pengukur jarak (Range Finder)</i> | : 2 set |

f. Peralatan Pendukung:

- | | |
|---|----------|
| 1) HP Satelit | : 1 unit |
| 2) Kamera Saku (Body Cam) | : 6 unit |
| 3) <i>Android Pemetaan BTS</i> | : 1 unit |
| 4) <i>Aplikasi Pelacakan Lokasi (Check Pos)</i> | : 1 sys |

E. TAHAP PERSIAPAN

Persiapan dalam penanganan TKP Gangguan Kamtibmas Berintensitas Tinggi, meliputi:

1. menerima perintah peringatan (warning order);
2. menyiapkan personel, peralatan, perlengkapan dan administrasi tugas;
3. koordinasi awal dengan Satwil;
4. menyusun rencana awal (menentukan rute, menentukan posko taktis (tactical holding area/THA), menentukan cara bertindak dan mengatur zona kerja);
6. menerima perintah operasi;
7. melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP);
mengirimkan Tim Aju dan mengumpulkan informasi/Data Intelijen; dan
8. berangkat menuju ke posko taktis (tactical holding area/THA).

F. CARA BERTINDAK

Pelaksanaan Penanganan TKP Gangguan Kamtibmas Berintensitas Tinggi, meliputi:

1. Penindakan kejahatan yang menggunakan senjata api :
 - a. Unit komposit tiba di posko taktis (Tactical Holding Area/THA);
Posko taktis berada di dekat TKP yang selanjutnya akan dijadikan zona abu-abu.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Kasatwil (Kapolres);
Koordinasi dilakukan oleh Danden Gegana serta melakukan penilaian TKP, sehingga dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan unit komposit.
 - c. mengambil alih komando penindakan; Dalam rangka penindakan yang akan dilakukan, Danden Gegana mengambil alih komando dari kasatwil.
 - d. membagi zona kerja; Komandan unit komposit menentukan zona kerja berdasarkan penilaian ancaman yang terjadi di TKP.
 - e. menyiapkan tim penindak berdasarkan situasi; Komandan unit menyiapkan tim penindakan dengan peralatan, persenjataan, perlengkapan, alat komunikasi dan kendaraan taktis untuk melakukan penindakan.

- f. Tim aju memaparkan hasil pengamatan;
Pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengintaian dan mengumpulkan informasi tentang kondisi TKP sebelum dilakukan penindakan oleh unit komposit. Hasil dipaparkan kepada komandan unit komposit dan tim yang akan melakukan penindakan.
- g. menempatkan tim support;
Tim support dimaksud merupakan tim pendukung unit komposit untuk memberikan dukungan lain dalam penindakan, seperti Batalyon Pelopor dan ambulance.
- h. melaksanakan gladi penindakan;
Melaksanakan *Tactical Floor Game (TFG)* singkat, pembagian tugas dan menentukan cara bertindak kepada masing-masing personel.
- i. menyempurnakan rencana penindakan;
Memastikan peralatan, persenjataan, kendaraan taktis, alat komunikasi dan perlengkapan yang akan digunakan pada saat penindakan sesuai dengan hasil informasi.
- j. melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) akhir;
Komandan unit memimpin doa, melakukan pengecekan akhir tugas masing-masing personel, peralatan, persenjataan, alat komunikasi, kendaraan dan perlengkapan serta memberikan arahan mengenai 28 informasi terkait perkembangan informasi terakhir di TKP.
- k. menuju lokasi persiapan akhir (*Last Concealed and Covered/LCC*);
Komandan unit menempatkan personel untuk melakukan penindakan.
- l. menuju garis penindakan (Final Assault Position/FAP);
Unit komposit berada di garis penindakan dipimpin oleh komandan unit, melaporkan kepada Komandan Detasemen yang berada di poskotis bahwa unit siap untuk melakukan penindakan. Kemudian melaksanakan negosiasi dan memberikan peringatan.
- m. melaksanakan negosiasi dan memberikan peringatan;
Memberikan himbauan kepada target yang akan dilakukan penindakan sebagai upaya memberikan peringatan
- n. melaksanakan penindakan;
Unit komposit melakukan penindakan terhadap tersangka

- o. melaksanakan evakuasi;
melakukan evakuasi terhadap korban.
 - p. melaksanakan pengunduran;
Unit komposit melakukan konsolidasi dan pengecekan Kembali personel, peralatan, persenjataan dan perlengkapan
 - q. Dantim melaporkan hasil penindakan; Laporan hasil penindakan dilaporkan kepada Komandan Detasemen sebagai manager penindakan.
 - r. menyerahkan tersangka dan barang bukti; Tersangka dan barang bukti hasil penindakan diserahkan kepada kasatwil (Kapolres).
 - s. melakukan analisa TKP, jika ditemukan unsur bom dan/atau bahan KBRN, maka dilaksanakan penindakan dengan prosedur Jibom/KBRN; Jika hasil penindakan dan hasil analisa TKP ditemukan bom atau KBRN, maka komandan unit komposit melaporkan kepada Komandan Detasemen untuk dilakukan penanganan.
 - t. menyerahkan kendali TKP kepada Kasatwil. TKP hasil penindakan penanganan diserahterimakan dari komandan 29 detasemen kepada kasatwil (Kapolres).
2. Penanganan penjinakan Bom:
- a. Penanganan Ancaman Bom
 - 1) Setelah tiba di TKP, Pimpinan Unit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan dan strategis untuk pengendalian kegiatan serta keamanan personel, sekaligus sebagai pos pengendali taktis;
 - 2) Pimpinan Unit Jibom dan Operator Bom mencari dan mengumpulkan informasi terkait siapa, bentuk, intensitas dan hal lain terkait ancaman bom tersebut;
 - 3) Pimpinan Unit Jibom didampingi operator jibom melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas areal yang akan dilaksanakan sterilisasi;
 - 4) Pimpinan Unit Jibom menentukan proses sterilisasi ancaman bom yang meliputi pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas;

- 5) Pemeriksaan diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Selama Unit Jibom sedang melakukan tugasnya di TKP, manajer TKP melarang semua orang selain teknisi bom untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Pimpinan Unit Jibom;
- 7) Bila ditemukan barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada Pimpinan Unit Jibom yang secara berjenjang melaporkan kepada manajer TKP, serta proses sterilisasi dihentikan;
- 8) Melaksanakan proses deteksi kepada barang yang dicurigai tersebut, dan jika benar bom, penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom, tetapi bila barang yang dicurigai tersebut bukan bom, pencarian dapat dilanjutkan kembali sampai area tersebut dinyatakan aman; dan
- 9) Setelah Unit Jibom selesai melakukan sterilisasi, Pimpinan Unit Jibom segera melaporkan bahwa area sudah aman dan menyerahkan kembali kepada manajer TKP dengan disertai berita cara.

b. Penanganan Temuan Bom

- 1) Setelah tiba di TKP Pimpinan Unit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan dan strategis untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis dengan mempertimbangkan jarak aman sebagai berikut:
 - a) bom di bawah 1 kg dalam radius 150 meter;
 - b) paket bom seberat 1-5 kg dalam radius 200 meter;
 - c) granat/mortar dalam radius 250 meter; dan
 - d) bom mobil dalam radius 300-500 meter.

- 2) Pimpinan Unit Jibom bersama operator bom melakukan koordinasi dengan manajer TKP guna memperoleh informasi yang lengkap dari saksi-saksi tentang temuan bom yang meliputi:
 - a) bentuk, ukuran, warna dan ciri- ciri khusus barang yang diduga sebagai bom;
 - b) letak posisi barang dengan menggambarkan denah lokasi;
 - c) siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, 31 bagaimana, dan bilamana menemukan barang; dan
 - d) hal lain terkait yang diperlukan.
- 3) Pada saat operator bom menilai cukup informasi untuk melaksanakan tindakan penanganan, operator bom dapat kembali ke posdaltis dan bersama personel jibom lainnya menyiapkan peralatan khusus yang diperlukan sesuai analisis informasi yang didapatkan.
- 4) Pada saat proses pengisian peluru alsus pencerai berai bom memberikan peringatan dengan kalimat: “mohon perhatian... mohon perhatian..., akan dilaksanakan pengisian peluru disruptor, siapapun di TKP agar memperhatikan area keselamatannya, harap semua alat telekomunikasi dalam radius lima belas meter dimatikan”;
- 5) Pimpinan Unit mengkoordinasikan pengamanan area dengan petugas kewilayahan serta mengamankan petugas Jibom dalam melaksanakan tugasnya;
- 6) Dalam menggunakan peralatankhusus generator x-ray inspector perhatikan bahaya radiasi yang ditimbulkan dengan radius:
 - a) ke depan 30 (tiga puluh) meter;
 - b) ke belakang 3 (tiga) meter; dan
 - c) ke samping 3 (tiga) meter.
- 7) Menganalisis hasil foto x-ray dan mendiskusikan dengan tim, bila terdapat keraguan dalam interpretasi, dikonsultasikan dengan Pimpinan Unit untuk tindakan lebih lanjut;
- 8) Apabila telah yakin tentang adanya rangkaian bom, gunakan alsus disruptor untuk mencerai beraikan kemasan bom di TKP;

- 9) Dalam pelaksanaan disrupter perhatikan jarak aman yaitu ke depan seratus empat puluh meter dan ke belakang empat puluh meter;
- 10) Penembakan dilakukan oleh operator bom dengan memberikan peringatan sebagai berikut: “Mohon perhatian... mohon perhatian..., akan dilaksanakan penembakan disrupter, siapapun yang berada disekitar tempat kejadian perkara harap menjauh dan mencari perlindungan yang aman, penembakan akan dilakukan dengan hitungan mundur, dimulai dari hitungan lima sampai dengan nol meledak”, “5..4..3..2..1..0“;
- 11) Jika hasil pencerai beraian belum dapat dipastikan aman dapat dilaksanakan penembakan disruptor sampai benar-benar dinyatakan aman;
- 12) Melakukan sterilisasi ulang area TKP;
- 13) Penanganan bom yang terdapat di tubuh sandera dilakukan dengan cara penjinakan manual;
- 14) Dalam hal bom diindikasikan mengandung bahan berbahaya lain yaitu Kimia, Biologi, Radioaktif dan atau Nuklir, dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) Apabila menemukan bom militer dan atau bom militer gagal ledak segera dilaksanakan tindakan disposal di area yang aman;
- 16) Pimpinan Unit Jibom menyerahkan barang bukti kepada manajer TKP; dan
- 17) Jika tidak ditemukan lagi dan diyakini sudah aman, Pimpinan Unit Jibom melaporkan kepada manajer TKP bahwa area telah aman dan menyerahkan kembali area TKP tersebut dengan disertai berita acara.

c. Penanganan Ledakan Bom

- 1) Setelah tiba di TKP, Pimpinan Unit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan serta strategis untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis;
- 2) Pimpinan Unit Jibom melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas area yang akan disterilkan dari kemungkinan adanya bom atau handak lain yang belum meledak;
- 3) Pimpinan Unit Jibom merencanakan proses sterilisasi secara efisien dan efektif;
- 4) Sterilisasi dilaksanakan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan digunakan peralatan deteksi sesuai kebutuhan;
- 5) Selama Unit Jibom melakukan tugasnya di TKP bom, manajer TKP melarang semua orang, termasuk para pejabat dan petugas olah TKP lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman oleh Pimpinan Unit Jibom;
- 6) Apabila ditemukan barang yang dicurigai sebagai bom, segera melapor kepada Pimpinan Unit Jibom dan pencarian dihentikan serta seluruh anggota unit ditarik ke Posdaltis untuk mempersiapkan langkah penanganan temuan bom;
- 7) Setelah Unit Jibom selesai melaksanakan sterilisasi serta tidak ditemukan bom atau handak, Pimpinan Unit Jibom segera melaporkan bahwa areal TKP sudah aman serta menyerahkan kepada manajer TKP disertai berita acara;
- 8) Berita acara sebagaimana dimaksud nomor 7) adalah berita acara serah terima pelaksanaan tugas Unit Jibom yang terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini; dan
- 9) Memasukan data hasil pelaksanaan tugas untuk dianalisa di *Bom Data Center (BDC)*.

3. Penanggulangan ancaman bahan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan Nuklir (KBRN):

a. Unit tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- 1) Kepala Unit KBRN didampingi kepala tim entry melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab TKP (*incident commander*) guna memperoleh informasi yang lengkap;
- 2) Memperoleh informasi dari saksi-saksi (jika ada);
- 3) Berkoordinasi dengan para ahli atau tim penanggap lainnya (jika ada).

b. Penilaian awal;

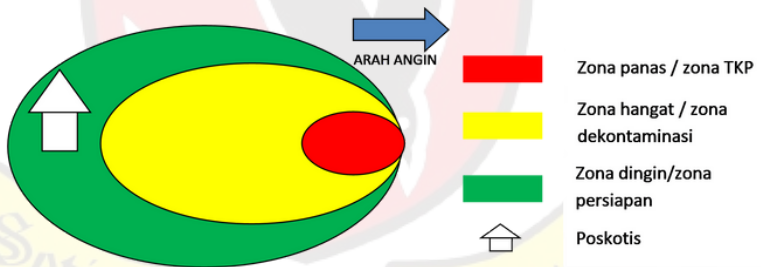
Kepala unit menentukan apakah merupakan ancaman nyata atau tidak berdasarkan pengamatan di lapangan, jika dinyatakan bukan merupakan ancaman nyata maka dilakukan pengakhiran. Jika merupakan ancaman nyata maka kepala unit melaksanakan pemetaan kekuatan dan respon.

c. Pos Komando taktis;

- 1) Kepala unit menentukan lokasi poskotis dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Poskotis harus berada di lokasi yang aman (jarak tergantung besarnya kejadian);
 - b) Jika TKP berada di lembah maka poskotis harus berada di daerah yang lebih tinggi dari TKP (up hill);
 - c) Poskotis harus berlawanan dengan arah angin dari TKP (up wind);
 - d) Poskotis harus sudah steril dari bahaya sekunder dan bahaya kriminal lainnya.
- 2) Petugas logistik mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan tim penanggap dan tim dekontaminasi;
- 3) Sebelum melakukan penanganan, semua personel yang masuk ke dalam zona penanggulangan diperiksa oleh tim medis personel dan dicatat;
- 4) Pakaian pelindung yang digunakan oleh tim penanggap yang masuk ke dalam zona penanganan diperiksa oleh akses kontrol;
- 5) Kepala tim entry menentukan akses masuk tim penanggap ke dalam TKP.

d. Penanganan tim entry

- 1) Tim Entry berjumlah minimal 2 personel yang memasuki zona panas dengan menggunakan peralatan proteksi tingkat maksimum;
- 2) Deteksi awal kontaminasi bahan berbahaya KBRN di zona panas dengan menggunakan alat deteksi yang sesuai, melaporkan kepada kanit semua hal yang dilihat, didengar dan dirasakan secara berkelanjutan;
- 3) Menentukan zona dalam penanganan ancaman bahaya KBRN, tim entry menentukan batas antar zona panas dan hangat dengan memberikan tanda (dapat berupa bendera merah).



- 4) Penanganan korban dengan menjauhkan korban dari sumber kontaminasi ke zona evakuasi sementara.
- 5) Pada kondisi udara TKP yang buruk, korban harus diberi masker / alat bantu pernafasan.
- 6) Pada pelaksanaan evakuasi korban perlu dilakukan On-site triage (pemilahan) yaitu:
 - a) Pita merah : korban parah, perlu evakuasi segera.
 - b) Pita kuning : korban luka sedang, dapat ditunda untuk proses evakuasinya.
 - c) Pita hijau : korban yang dapat berjalan, dapat melakukan evakuasi mandiri dengan petunjuk dari petugas.
 - d) Pita hitam : Korban meninggal, evakuasi dilakukan terakhir.

e. Penanganan tim re-entry

- 1) Pertimbangan dan analisa Kepala unit berdasarkan informasi yang didapatkan dari tim entry, selanjutnya Kepala Unit dapat memerintahkan personel lainnya (re-entry) untuk melaksanakan dukungan penanganan sumber ancaman KBRN.
- 2) Tim Re-Entry dapat berjumlah 2 personel atau lebih tergantung dengan besarnya ancaman yang dihadapi.
- 3) Penanganan korban lanjutan oleh tim re-entry dapat berupa pertolongan evakuasi.
- 4) Dokumentasi, Tim Re-entry bertugas mendokumentasikan TKP untuk memberikan sketsa dan gambaran TKP guna keperluan investigasi lebih lanjut dan sebagai barang bukti di persidangan.
- 5) Mengambil sample, Tim Re-entry bertugas mengambil sample untuk keperluan identifikasi dan uji laboratorium.
 - a) Orang kotor adalah personel yang bertugas sebagai pengambil sample langsung di sumber kontaminan.
 - b) Orang bersih adalah personel yang bertugas sebagai pembungkus (packaging and labeling) dan mengamankan barang bukti sample yang diterima dari orang kotor.
 - c) Orang bersih bertanggungjawab atas sample barang bukti sampai kepada pihak terkait.
 - d) Penanganan sumber, Tim Re-entry bertugas menangani sumber agar ancaman bahaya KBRNN tidak meluas dan mengakibatkan banyak korban.

f. Dekontaminasi

- 1) Seluruh personel dan korban yang keluar dari TKP harus di dekontaminasi.
- 2) Proses dekontaminasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode fisik dan metode kimiawi.
- 3) Metode fisik, cocok untuk proses dekontaminasi personel, korban, peralatan dan lingkungan. Metode dekontaminasi fisik ada beberapa cara, yaitu:

- a) Pembilasan dengan air mengalir: digunakan untuk dekontaminasi bahan berbahaya KBRN di permukaan kulit.
 - b) Material penyerap: material penyerap yang digunakan dapat berupa spons atau arang aktif. Digunakan untuk proses dekontaminasi bahan berbahaya yang terkena kulit dan peralatan elektronik.
 - c) M291 (arang dekon): digunakan untuk dekontaminasi peralatan dan kulit bila terdapat luka.
- 4) Metode kimiawi, digunakan untuk bahan berbahaya yang tidak dapat didekontaminasi menggunakan air saja.
- a) Pembilasan dengan larutan sabun: berfungsi untuk menghilangkan bahan kimia dan bahan biologi.
 - b) Oksidasi: proses dekontaminasi dengan menggunakan larutan kaporit yang sesuai untuk dekontaminasi bahan berbahaya kimia dan biologi.
 - c) Reaksi asam basa: proses dekontaminasi dengan cara menetralkan bahan berbahaya.
- 5) Proses dekontaminasi diawali dengan pelepasan baju korban maupun penanggap.
- 6) Baju dan kelengkapan yang dilepaskan dari korban dimasukkan ke dalam plastik khusus dan diberi label nama.
- 7) Korban yang sadar diarahkan untuk melepas pakaiannya sendiri dan melakukan dekontaminasi dan diarahkan oleh petugas dekontaminasi.
- 8) Korban yang tidak sadar dilepaskan pakaiannya oleh petugas dekontaminasi kemudian dilakukan dekontaminasi. Setelah prosedur dekontaminasi dilaksanakan korban diberi baju ganti korban kemudian dibawa kepada petugas medis;
- 9) Sebelum keluar dari zona dekontaminasi, seluruh personel yang masuk ke zona penanggap harus dicek oleh tim akses kontrol untuk memastikan bebas dari kontaminasi.

g. Pengunduran

Konsolidasi dan pengecekan Personil

- 1) Kepala unit memerintahkan tim medis untuk memastikan kesehatan personil;
- 2) Apabila ada personil yang terkontaminasi atau terluka dalam penanganan maka direkomendasikan untuk tindakan medis lanjutan.

h. Pengecekan peralatan

- 1) Kepala unit KBRN memerintahkan anggota untuk mengecek peralatan unit dan tim.
- 2) Memisahkan jenis peralatan yang harus dimusnahkan dan peralatan yang dapat digunakan kembali.

i. Serah terima TKP dan BAP dengan kasatwil (incident commander).

j. Serah terima barang bukti dengan instansi terkait.

k. Memasukan data hasil pelaksanaan tugas untuk dianalisa di Monitoring Center (MC).

4. Pengintaian Taktis:

a. Tiba di posko taktis (tactical holding area/THA);

b. melaksanakan koordinasi dengan Kasatwil (kapolres);
Koordinasi dilakukan oleh Danden Gegana

c. Membagi zona kerja:

- 1) mengumpulkan informasi dan data di TKP;
- 2) melakukan penyadapan (*Tapping*) dengan alat pencari arah (*Direction Finder*) pasif;
- 3) melakukan pencarian (*Hunting*) nomor handphone tersangkadengan alat pencari arah (*Direction Finder*) aktif;
- 4) melakukan pemindaian dan ekstraksi data;
mengoperasikan pesawat tanpa awak (*Drone*) dan anti pesawat
- 5) tanpa awak (*Anti Drone*);
- 6) melaksanakan *WA Blasting (Broadcasting)* dengan metode kontra opini, himbauan sesuai situasi di lapangan;

d. membuat analisa potensi gangguan nyata dan hasil pengintaian;

e. melaporkan hasil analisa dan pengintaian kepada Pimpinan dan Tim Penindak.

LAMPIRAN

DAFTAR MANIFEST POSKO PASUKAN GEGANA

(Perkap 1 tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia)

1. Piranti lunak:

a. Instrumen data kejahatan, meliputi:

- 1) Data Crime Total (CT);
- 2) Data Crime Rate (CR);
- 3) Data Crime Clearance (CC);
- 4) Data Crime Clock;
- 5) Data Crime Indeks;
- 6) Data Crime Pattern;
- 7) Data Crime Trend;
- 8) Modus operandi kejahatan;
- 9) Peta kerawanan Kamtibmas;
- 10) Peta kekuatan;
- 11) Peta pengendalian Operasi; dan
- 12) Data-data lain sesuai perkembangan situasi.

b. Instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

- 1) Data unjuk rasa;
- 2) Data Keramaian;
- 3) Tabulasi data rusuh masa (Riot);
- 4) Data kerugian/korban akibat rusuh massa;
- 5) Data pengerahan petugas;
- 6) Ploting data rusuh massa;
- 7) Peta lokasi kerawanan rusuh massa;
- 8) Peta kekuatan;
- 9) Peta pengendalian operasi; dan
- 10) Data-data lain sesuai perkembangan situasi.

c. Instrument data bencana/bencana alam, meliputi:

- 1) Tabulasi data bencana;
- 2) Peta lokasi rawan bencana;
- 3) Data korban kerugian bencana;
- 4) Plotting data bencana;
- 5) Peta kejadian bencana;
- 6) Tabulasi data penanggulangan bencana;
- 7) Data kejahatan pada lokasi bencana;
- 8) Peta kekuatan;
- 9) Peta pengendalian operasi; dan
- 10) Data-data lain sesuai perkembangan situasi;

d. Instrument data kecelakaan, antara lain:

- 1) Data kecelakaan darat, laut dan udara;
- 2) Data kecelakaan kerja;
- 3) Data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
- 4) Data korban/kerugian akibat kecelakaan;
- 5) Tabulasi data kecelakaan;
- 6) Rekayasa lalu lintas;
- 7) Peta kekuatan;
- 8) Peta pengendalian operasi; dan
- 9) Data-data lain sesuai perkembangan situasi;

e. Sistem Operasional Terpadu (SOT)

2. Piranti Keras:

a. Perlengkapan Utama:

- 1) Kendaraan MCC (Mobile Command Centre);
- 2) Velbed
- 3) Tenda Posko
- 4) Tenda Pleton
- 5) Laptop
- 6) Printer
- 7) Hardisk eksternal/flashdisk
- 8) TV/layar monitor:
 - a) Monitor tampilan Drone;
 - b) Monitor tampilan CCTV;
 - c) Monitor update Situasi;

- 9) Meja;
- 10) Kursi;
- 11) Alat tulis kantor;
- 12) Papan Panel data dan Panel data;
- 13) Genset/sumber listrik; dan
- 14) Modem/internet

b. Perlengkapan Pendukung:

- 1) Kendaraan Water Treatment (WT);
- 2) Kendaraan Toilet;
- 3) Ambulance;
- 4) Dispenser/pemanas air;
- 5) Kipas angin;
- 6) Galon;
- 7) Piring, sendok, gelas;
- 8) Trash bag; dan
- 9) Alat kebersihan

c. Perlengkapan TIK:

- 1) HT
- 2) Baterei HT
- 3) Multi charger HT
- 4) Laptop program HT
- 5) Sound sistem
- 6) Kabel roll
- 7) Kabel HDMI
- 8) Tool kit
- 9) Lakban
- 10) Steker listrik

d. Personel sebagai operator:

- 1) Operator IT CCTV;
- 2) Operator drone dan Anti Drone;
- 3) Operator HT;
- 4) Operator Aplikasi SOT.

3. Panel data dalam bentuk manual dan/atau digital:
- a. Peta daerah Operasi;
 - b. Struktur Organisasi Operasi;
 - c. Data personel dan dislokasi;
 - d. Rencana kegiatan dan hasil kegiatan;
 - e. Daftar Piket Posko;
 - f. Intel dasar daerah Operasi (meliputi Ipoleksosbudkam);
 - g. Dokumentasi kegiatan;
 - h. Call Sign HT.



DAFTAR PERLENGKAPAN PERSONEL DALAM OPERASI KEPOLISIAN:

1. Ransel
2. Rolling Bed
3. Ponco atau Jas Hujan
4. Pakaian PDL I Brimob / Two Tone
5. Pakaian PDL III Brimob / Hitam
6. Kaos dalam coklat
7. Kaos dalam hitam
8. Pakaian dalam
9. Pakaian Preman
10. Kaos Kaki
11. Handuk (Besar dan Kecil)
12. Perlengkapan Mandi
13. Alat Pembersih (Sikat dan Semir)
14. Sebo / Cadar Muka
15. Perlengkapan Ibadah
16. Sandal Jepit
17. Obat-Obatan
18. MTP (Makanan Tambahan Polri)

SANDI KOMUNIKASI DALAM POLRI

Sandi Komunikasi Polri digunakan pada saat berkomunikasi radio dalam dinas resmi di lingkungan Polri. Pedoman penggunaan Sandi ini adalah Instruksi Kapolri No. Pol: Ins/29/IV/1972 tentang Prosedur Pemberitahuan Penggunaan Kode Sandi di Lapangan. Terdapat 4 sandi yang memiliki makna, yakni Sandi Kata, Sandi Alfabeta Internasional, Sandi Alfabeta Lokal Indonesia, dan Sandi Angka.

A. Sandi Kata

1) Taruna	= Berita
2) Gelombang	= Jam/Waktu
3) Semut	= Pelajar
4) Lalat	= Mahasiswa
5) Pangkalan	= Rumah/Kediaman
6) Cangkulan	= Kantor/Tempat kerja
7) Gajah	= Derek
8) Komando	= Kantor Polisi
9) Tikar	= Surat
10) Buntut Tikus	= Antena Pendek (Ht)
11) Belalai Gajah	= Antena Atas
12) Bandeng	= Mayat
13) Laka	= Kecelakaan
14) Jaya 65	= Kebakaran
15) Timor Kupang Pati	= Tempat Kejadian Perkara
16) Timor Lombok Pati	= Telepon
17) Timor Kupang Ambon	= Aman
18) Halong Timur	= Handy Talky (HT)
19) Halong Pati	= Hand Phone (HP)
20) Kupang Rembang	= Kendaraan
21) Kupang Ambon / Wilis Kendal	= Walikota
22) Kendal Cepu	= Kecamatan
23) Kendal Lombok	= Kelurahan
24) Rembang Wilis	= RW
25) Rembang Timur	= RT
26) Rembang Rembang	= Serse
27) Rembang Solo	= Rumah sakit
28) Rembang Pati	= Rupiah
29) Anak kijang	= Pencuri/Tersangka

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 30) Ambon Demak | = Angkatan Darat |
| 31) Ambon Lombok | = Angkatan Laut |
| 32) Ambon Ungaran | = Angkatan Udara |
| 33) Pati Medan | = Polisi Militer |
| 34) Timor Medan | = Tamu/Teman |
| 35) Lombok-Lombok | = Lalu Lintas |
| 36) Senpi | = Senjata Api |
| 37) Sajam | = Senjata Tajam |
| 38) Bandung-Bandung Padat | = Makanan |
| 39) Bandung-Bandung Medan | = Bahan Bakar Minyak |
| 40) Solo Bandung | = Stand By |
| 41) Solo Garut | = Siaga |
| 42) Medan Demak | = Meninggal Dunia |
| 43) Pati Ambon Medan | = Pengamanan |
| 44) Ambon Pati-Pati | = Apel |
| 45) Palang hitam | = Mobil Jenazah |
| 46) Demak Pati Kendal | = Dinas Pemadam Kebakaran |

B. Sandi Angka

- | | |
|---------------|--|
| 1) 1 - 1 | = Hubungi per telepon |
| 2) 1 - 4 | = Ingin bicara diudara |
| 3) 3 - 3 | = Kualitas suara jelek |
| 4) 3 - 3L | = Kecelakaan korban luka |
| 5) 3 - 3M | = Kecelakaan korban material |
| 6) 3 - 3K | = Kecelakaan korban meninggal |
| 7) 3 - 3KA | = Kecelakaan kereta api |
| 8) 3 - 4 - K | = Kecelakaan, korbanmeninggal, pelaku melarikan diri |
| 9) 4 - 4 | = Penerimaan jelek |
| 10) 5 - 5 | = Penerimaan baik |
| 11) 8 - 4 | = Tespesawat/penerimaannya |
| 12) 8 - 6 | = Dimengerti |
| 13) 8 - 7 | = Disampaikan |
| 14) 8 - 8 | = Ingin berjumpa langsung |
| 15) 10 - 2 | = Posisi/keberadaan |
| 16) 10 - 4 | = Diterima |
| 17) 10 - 8 | = Menuju |
| 18) 1 - 1 - 2 | = Emergency / darudat |
| 19) 2 - 8 - 5 | = Pemeriksaan |

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 20) 3 - 0 - 3 | = Perjudian |
| 21) 3 - 0 - 1 | = lagi kimpoi |
| 22) 3 - 3 - 8 | = Pembunuhan |
| 23) 3 - 6 - 3 | = Pencurian |
| 24) 3 - 6 - 5 | = Perampokan |
| 25) 8 - 1 - 0 | = Pembunuhan |
| 26) 8 - 1 - 1 | = Hidup |
| 27) 8 - 1 - 2 | = Berita agar diulangi (kurangjelas) |
| 28) 8 - 1 - 3 | = Selamat bertugas |
| 29) 8 - 1 - 4 | = Laporan/pembicaraan terlalu cepat |
| 30) 8 - 1 - 5 | = Cuaca |
| 31) 8 - 1 - 6 | = Jam/waktu |
| 32) 8 - 1 - 9 | = Situasi |
| 33) 8 - 1 - 10 | = Komandan |

C. SANDI HURUF LOKAL INDONESIA

- | | |
|-------|-----------|
| 1) A | = Ambon |
| 2) B | = Bandung |
| 3) C | = Cepu |
| 4) D | = Demak |
| 5) E | = Ende |
| 6) F | = Flores |
| 7) G | = Garut |
| 8) H | = Halong |
| 9) I | = Irian |
| 10) J | = Jepara |
| 11) K | = Kendal |
| 12) L | = Lombok |
| 13) M | = Medan |
| 14) N | = Namlea |
| 15) O | = Opak |
| 16) P | = Pati |
| 17) Q | = Quibek |
| 18) R | = Rembang |
| 19) S | = Solo |
| 20) T | = Timor |
| 21) U | = Ungaran |

- | | |
|-------|----------|
| 22) V | = Viktor |
| 23) W | = Wilis |
| 24) X | = X-ray |
| 25) Y | = Yongki |
| 26) Z | = Zainal |

D. SANDI HURUF INTERNATIONAL

- | | |
|-------|------------|
| 1) A | = Alpha |
| 2) B | = Bravo |
| 3) C | = Charlie |
| 4) D | = Delta |
| 5) E | = Echo |
| 6) F | = Foxtrot |
| 7) G | = Golf |
| 8) H | = Hotel |
| 9) I | = India |
| 10) J | = Juliet |
| 11) K | = Kilo |
| 12) L | = Lima |
| 13) M | = Mike |
| 14) N | = November |
| 15) O | = Oscar |
| 16) P | = Papa |
| 17) Q | = Quebec |
| 18) R | = Romeo |
| 19) S | = Sierra |
| 20) T | = Tango |
| 21) U | = Uniform |
| 22) V | = Victor |
| 23) W | = Whiskey |
| 24) X | = X-ray |
| 25) Y | = Yankee |
| 26) Z | = Zulu |

E. SANDI PANGGILAN JAJARAN GEGANA

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) Danpas Gegana | = Walet 1 |
| 2) Wadanpas Gegana | = Walet 2 |
| 3) Dansat Bantek | = Camar 1 |
| 4) Dansat KBRN | = Elang 1 |
| 5) Dansat Wanteror | = Alap - Alap 1 |
| 6) Dansat Jibom | = Gagak 1 |
| 7) Kasi Ren | = Walet 3 |
| 8) Kasi OPS | = Walet 4 |
| 9) Kasi SDM | = Walet 5 |
| 10) Kasi Log | = Walet 6 |
| 11) Kasi Provos | = Walet 7 |
| 12) Kasi TIK | = Walet 8 |
| 13) Kasi Kesjas | = Walet 9 |
| 14) Kataud | = Walet 10 |
| 15) Kaurkeu | = Walet 11 |

